



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Sona Nakhe, bertempat tinggal di Jl. Perjuangan BLK. SMPN 5, Kel. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **SONA NAKHE** telah melangsungkan pernikahan dengan Lioba Telaumbanua pada tanggal 7 September 1991
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2011 telah dikaruniakan anak yang bernama **RANDY FRISTANTO NAKHE** yang lahir di Sibolga.
3. Bahwa Pemohon **SONA NAKHE** telah melakukan permohonan Pencatatan Kelahiran terhadap **RANDY FRISTANTO NAKHE** tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga pada tahun 2012.
4. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 255/IST/2012 dimana terdapat kesalahan penulisan nama terhadap nama Pemohon yang juga sekaligus Ayah kandung dari **RANDY FRISTANTO NAKHE**.
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Ayah dari **RANDY FRISTANTO NAKHE** adalah SONASOKHI NAKHE
6. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga telah melakukan kesalahan penulisan nama terhadap nama Ayah dari yang tertulis SONASOKHI NAKHE dan yang sebenarnya adalah **SONA NAKHE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk merubah nama yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak saya tersebut yang tertulis SONASOKHI NAKHE menjadi **SONA NAKHE**

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya permohonan yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan uraian diatas Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga agar sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan mengganti nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak saya RANDY FRISTANTO NAKHE dan Kartu Keluarga, dari yang tertulis SONASOKHI NAKHE menjadi **SONA NAKHE**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan dan di terangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1273030306720002, atas nama Sona Nakhe, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1273036007730002, atas nama Lioba Telaumbanua, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Akta Kutipan Akta Lahir, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-05112019-0003, atas nama Sona Nakhe, tertanggal 8 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Asli dan fotokopi Akta Kutipan Akta Lahir, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 255/Ist/2012, atas nama Randy Fristanto Nakhe anak kedelapan jenis laki-laki dari Sonasokhi Nakhe dengan istrinya Lioba Telaumbanua, tertanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1273-KW-05112019-0001 antara Sona Nakhe dengan Lioba Telaumbanua, tertanggal 8 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 1273032909070399, atas nama kepala keluarga Sona Nakhe, tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Arianus Nakhe dan Mei Hati Harefa, yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hendriani, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ayah kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Namanya dalam dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang Bernama Randy Fristanto Nakhe dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan tersebut terdapat kesalahan pencatatan nama Pemohon, dimana tertulis nama Pemohon Sonasokhi Nakhe sedangkan yang benar adalah Sona Nakhe;
- Bahwa Randy Fristanto Nakhe adalah adik kandung dari Saksi yang lahir pada 21 Agustus 2011;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anak kelima dari 8 bersaudara, sedangkan Randy Fristanto Nakhe adalah anak kedelapan atau anak bungsu;
- Bahwa nama ayah dari Saksi dan Randy Fristanto Nakhe beserta kedelapan saudara kandung Saksi adalah Sona Nakhe sedangkan ibu Bernama Lioba Telaumbanua;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Randy Fristanto Nakhe sudah duduk di kelas 6 SD, dan agar dokumen kependudukan nantinya seragam termasuk dalam ijazah;

2. Saksi Mei Hati Harefa, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dari Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Namanya dalam dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang Bernama Randy Fristanto Nakhe dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan tersebut terdapat kesalahan pencatatan nama Pemohon, dimana tertulis nama Pemohon Sonasokhi Nakhe sedangkan yang benar adalah Sona Nakhe;
- Bahwa Randy Fristanto Nakhe adalah anak bungsu Pemohon, sedangkan Pemohon sendiri memiliki 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa kedelapan anak Pemohon tersebut benar anak dari Sona Nakhe dan istrinya yang Bernama Lioba Telaumbanua;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Randy Fristanto Nakhe sudah duduk di kelas 6 SD, dan agar dokumen kependudukan nantinya seragam termasuk dalam ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan mengganti nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak saya RANDY FRISTANTO NAKHE

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Sbg



dan Kartu Keluarga, dari yang tertulis SONASOKHI NAKHE menjadi **SONA NAKHE**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya Kartu Keluarga (bukti P-1), Pemohon berdomisili di Jl. Perjuangan blk SMPN %, Kel. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 Penggugat yang meminta Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan mengganti nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak saya RANDY FRISTANTO NAKHE dan Kartu Keluarga, dari yang tertulis SONASOKHI NAKHE menjadi **SONA NAKHE**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan apakah petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim pemeriksa perkara berpendapat alasan Permohonan yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukumdan merupakan ruang lingkup Pengadilan Negeri sehingga dapat dikabulkan jika terdapat cukup alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan melalui keterangan Saksi Arianus Nakhe dan Mei Hati Harega yang merupakan anak dan tetangga dari Pemohon mengatakan, bahwa benar Pemohon Bernama Sona Nakhe;

Menimbang, bahwa hal tersebut di perkuat dengan bukti surat P-3 berupa Akta Kutipan Akta Lahir, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-05112019-0003, atas nama Sona Nakhe, tertanggal 8 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1273-KW-05112019-0001, diketahui bahwa Pemohon Sona Nakhe telah menikah dengan seseorang Bernama Lioba Telaumbanua;

Menimbang, bahwa Saksi Arianus Nakhe dan Mei Hati Harefa dalam persidangan juga menyatakan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, termasuk Saksi Arianus Nakhe yang merupakan anak kelima;

Menimbang, bahwa Saksi Arianus Nakhe menyatakan adik bungsunya Bernama Randy Fristanto Nakhe, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam bukti P-4 dan dalam kartu Keluarga Pemohon dalam bukti P-6 tertulis nama ayahnya adalah Sonasokhi Nakhe;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Arianus Nakhe dan Mei Hati Harefa menyebutkan sebenarnya Randy Fristanto Nakhe adalah anak dari Pemohon yaitu Sona Nakhe, sehingga nama yang tercantum dalam bukti P-4 dan bukti P-6 terjadi kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan dalam bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bagian silsilah menyatakan Randy Fristanto Nakhe adalah anak dari Sonasokhi Nakhe dan Lioba Telaumbanua;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam bukti P-5 yaitu kutipan akta perkawinan menyatakan Lioba Telaumbanua telah menikah dengan Sona Nakhe;

Menimbang, bahwa dalam persidangan khususnya pada keterangan Saksi Arianus Nakhe yang merupakan anak kandung Pemohon membenarkan bahwa Randy Fristanto Nakhe adalah anak kandung Pemohon yaitu Sona Nakhe;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat telah terbukti bahwa sesungguhnya Randy Fristanto Nakhe adalah anak dari Sona Nakhe dan bukanlah Sonasokhi Nakhe sebagaimana tertulis dalam bukti P-4 dan P-6;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Arianus Nakhe dan Mei Hati Harefa menerangkan maksud dari tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang salah tersebut dari Sonasokhi Nakhe menjadi Sona Nakhe;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan agar kedepannya tidak terjadi kesalahan pencatatan nama Pemohon sehingga seluruh nama dalam dokumen kependudukan Randy Fristanto Nakhe menjadi seragam termasuk dalam Ijazah mengingat saat ini Randy Fristanto Nakhe sudah kelas 6 SD dan akan mendapatkan Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya kesalahan pencatatan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Randy Fristanto Nakhe dan dalam Kartu Keluarga Pemohon, sebelumnya tertulis Sonasokhi Nakhe dan seharusnya adalah Sona Nakhe;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat maksud perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar nama yang tercantum didalam surat-surat yang dimiliki oleh Anak Pemohon memiliki keseragaman dan tidak bermasalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat penetapan yang akan dikeluarkan tidak akan bertentangan dengan kesusilaan ataupun peraturan perundang-undangan maka dengan demikian petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang meminta Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Sibolga untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan namun berdasarkan aturan tersebut mengenai pelaporan adanya perubahan nama adalah merupakan kewajiban dari Pemohon, dan bukan dalam kapasitas Pengadilan untuk memberikan perintah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, sehingga mengenai petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan mengganti nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak saya RANDY FRISTANTO NAKHE dan Kartu Keluarga, dari yang tertulis SONASOKHI NAKHE menjadi SONA NAKHE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 14 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Sbg



Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya ATK Rp 50.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Materai Putusan Rp 10.000,00

Jumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)